



Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Merger Bank Perkreditan Rakyat

Komang Krisna Yustika Putra¹ | Johannes Ibrahim Kosasih¹ |
I Made Aditya Mantara Putra¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:

Komang Krisna Yustika Putra, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia
Email address: krisnayustika@gmail.com

Abstract. *The banking sector has a very strategic function in all activities to bring together society and become a channel for people's lives again in various forms, one of which is an effort to provide support and development of the national economy. The general meeting of shareholders of the GMS is related to mergers and how legal protection is for minority shareholders in determining the fair price of shares. The author uses normative legal research. The conclusions are: First, the position of minority shareholders in the implementation of the GMS related to the merger process in a BPR is in a weak position when compared to the position of the majority shareholder. In the merger process which is based on the number of quorums as stated in Article 89 of the PT Law which states that if a GMS is related to a merger, it is required to have a requirement of at least 3/4 of the total number of shares. Second, in Article 13 POJK is one of the requests to BPRs for their shares to be purchased at a fair price, but the regulation does not clearly say that Minority Shareholders can also file a lawsuit if they feel they have been disadvantaged by the merger process.*

Keywords: *Legal protection; minority shareholders; merger; rural bank (BPR)*

Pendahuluan

Bagian yang menjadi pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi salah satu menjadi hal yang berupaya dalam memberikan perwujudan mengenai kesejahteraan yang bersifat adil serta makmur yang berlandaskan Pancasila serta konstitusi Indonesia. (Arya, 2021) Hal yang dilakukan untuk memberikan perwujudan kesejahteraan umum yang didasari oleh Pasal 33 UUD 1945 dimana dalam menjalani banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan jaminan terkait pertumbuhan ekonomi dengan berkelanjutan antara lain pengembangan dalam sektor perbankan. Perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi perbankan mempunyai peranan yang sangat

utama demi terwujudnya kesejahteraan dalam suatu negara. Jasa perbankan sangat banyak atau hampir semua membutuhkannya salah satunya dalam segala kegiatan keuangan.

Pada sektor perbankan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam segala kegiatan untuk menghimpun dalam masyarakat serta menjadi penyalur ke kehidupan masyarakat kembali dengan berbagai bentuk salah satunya menjadi upaya dalam memberikan dukungan dan pembangunan bersifat ekonomi nasional. Terbukanya suatu perekonomian serta mempunyai perkembangan yang sangat cepat memerlukan suatu pelayanan dalam jasa perbankan dimana jangkauan nya adalah sangat luas dan sangat memiliki kualitas tinggi serta memiliki daya saing yang tinggi.

Dalam pelaksanaan usaha sebuah BPR yang mempunyai landasan dengan memiliki prinsip demokrasi ekonomi yang mempergunakan prinsip dengan kehati-hatian. Perkembangan dilihat dalam prospek BPR maupun lembaga pembiayaan yang bersifat mikro saat ini dapat dikatakan menjanjikan di Indonesia dikarenakan pelaku usaha kecil maupun menengah yang dapat dikatakan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang bisa memperebutkan bank umum.

Sebagai lembaga pengawas yaitu Bank Indonesia (BI) serta diberikan juga kewenangan yaitu dapat mengambil suatu tindakan kepada BPR yang dikategorikan tidak sehat sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan. Serta dapat memberikan perintah dan memberikan jalan keluar untuk melaksanakan penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan pada suatu BPR tertentu. Setelah diterbitkannya UU OJK, sehingga yang memberikan fungsi untuk mengawasi yang akan beralih kepada OJK sebagaimana Pasal 5 UU OJK yang pada intinya menjelaskan fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan serta mengawasi kegiatan yang telah terintegrasi pada sektor jasa keuangan.

Dalam terciptanya BPR dengan golongan sehat, efisien serta dapat melakukan persaingan pada zaman globalisasi maupun perdagangan bebas, maka BPR memerlukan adanya dorongan yaitu memperkuat diri di segala upaya dan dapat bersinergi diantara 2 bank maupun lebih yang terjadi diakibatkan adanya merger maupun konsolidasi dengan demikian dapat menciptakan bank yang memiliki kinerja yang baik serta kuat. (Susi, 2020:420) Ketentuan pada Pasal 62 UU PT serta Pasal 13 POJK terdapat pengaturan mengenai kalimat harga wajar, dimana pada ketentuan tersebut tidak secara jelas diatur bagaimana maksud dan sejauh mana pengaturan tersebut. Kalimat tersebut telah menimbulkan banyak arti sehingga memunculkan suatu hal yang tidak pasti terkait suatu perlindungan hukum untuk pemegang saham yang bersifat minoritas dalam mendapatkan hak-haknya jika terdapat hal yang tidak memiliki persetujuan pada proses merger pada suatu BPR, sebagaimana pada Putusan No.: 242/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim dimana pemegang hak minoritas berjuang demi mendapatkan haknya pada proses penggabungan suatu perusahaan dengan menggunakan pendekatan kasus yang telah terjadi yaitu gugatan derivatif.

Metode

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum yang normatif yaitu mengumpulkan atau mendapatkan kebenaran untuk menjawab permasalahan yang diteliti (Diantha, 2017). Penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik teknik penulisan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah menginventarisasi atau menelusuri bahan hukum yang relevan kemudian mengklasifikasi atau mengelompokkan, mencatat, mengutip, meringkas dan meninjau seperlunya dengan menggunakan metode kualitatif. Begitu bahan hukum terkumpul maka akan diproses dan diulas dengan cara menganalisis serta menggunakan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum.

Pembahasan

Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Rups Berkaitan Dengan Merger

Pengertian perseroan terbatas adalah suatu badan hukum dengan memiliki hubungan modal dan bersinar berdasarkan suatu perjanjian dimana melakukan suatu kegiatan usaha yang harus memiliki modal dasar paling sedikit adalah Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dimana terbagi atas beberapa saham serta adanya pemenuhan syarat yang telah mendapatkan penetapan di UU dan aturan pelaksanaannya. Bahwa dengan jelas jika tiap-tiap PT merupakan suatu badan hukum dengan memiliki gabungan beberapa modal untuk menjalankan suatu perseroan/perusahaan. (Abdulkadir, 2010). Modal dasar atau yang disebut dengan modal statutair dimana menyatakan jika jumlah modal sebagaimana anggaran dasar Perseroan Terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 31 UU PT bahwa: Ayat (1) menyatakan jika modal dasar suatu Perseroan yang terdiri atas seluruh nilai nominal suatu saham. Dan ketentuan pada ayat (2) menyatakan jika pada ayat (1) tidak menutup suatu hal yang memungkinkan peraturan Per UU pada bidang pasar modal dengan aturan modal perseroan yaitu atas saham tanpa nilai nominal.

Ketentuan pada Pasal 32 UU PT menyatakan ayat (2) dimana peraturan perundangan-undangan mengatur adanya suatu kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum suatu modal perseroan yang lebih besar daripada suatu ketentuan modal dasar yang dimaksud pada ayat (1). Dan pada ayat (3) dimana perubahan modal dasar yang besar sesuai pada ayat (1) telah ditetapkan sebagaimana Peraturan Pemerintah. Ketentuan modal yang ditempatkan atau modal yang telah diambil dengan ketentuan sebagai dari modal yang telah mendapatkan persetujuan oleh pendiri Perseroan dengan bentuk saham sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa modal paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sesuai Pasal 32 yang diharuskan ditempat dan telah adanya penyeteroran secara penuh.

Ketentuan modal yang telah disetor menyatakan jika modal tersebut adalah modal yang sangat benar yang sudah ada di kas perusahaan, dimana modal yang disetor dari Pemegang Saham dan seluruh saham yang sudah keluar dan harus adanya penyeteroran secara penuh saat disahkannya perseroan dimana telah dibuktikan modal yang disetor secara sah. Sebagai suatu badan usaha yang memiliki sifat dinamis, perseroan terbatas mempunyai perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemilik modal serta adanya perubahan modal yang sangat dimungkinkan terjadi di setiap saat. Atau pada saat ini telah menjadi suatu objek transaksi yang tidak memiliki batas pada suatu produk suatu Perseroan, tapi adanya Perseroan tersebut yang juga dijadikan sebagai objek transaksi dari suatu usaha.

Sebagaimana penjelasan yang menyatakan jika Perseroan melaksanakan suatu kegiatan atas usahanya dengan adanya modal dasar yang sudah terdapat pembagian dengan bentuk saham, tetapi sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa saham adalah suatu benda yang bergerak serta telah diberikannya suatu hak sebagaimana Pasal 52 UUPT terhadap pemiliknya. Dari sudut pandang nilai ekonomis, suatu saham merupakan bukti yang menjadi bagian dari modal Perusahaan yang telah mempunyai hak dari deviden dan lainnya tergantung atas seberapa banyak modal yang telah disetor. Pengertian saham yaitu adanya hak yang telah dimiliki oleh seorang pemegang saham pada Perseroan yang timbul dari adanya bagian modal yang diserahkan, yang nantinya dianggap akan adanya suatu pembagian terhadap kepemilikan dan mengawasi.

Adanya istilah saham (*aandeel*) merupakan suatu hak dari sebagian modal suatu perseroan, dimana andil pada Perseroan maupun perusahaan dan adanya bagian dari modal perusahaan yang sudah mendapat pembagian sebagaimana akta pendirian. Sedangkan saham merupakan suatu bukti adanya kepemilikan sebagian modal dalam Perseroan yang telah memberikan suatu hak atas dividen sesuai dengan besar kecilnya modal yang telah disetor. Secara sederhana saham merupakan bagian dari suatu modal dalam perusahaan yang menjadi bagian dari modal yang memiliki akibat jika pemilik maupun

pemegang saham yang mempunyai hak telah melekat di saham yang sudah dimiliki. Atau pendirian suatu perusahaan diharuskan ada modal.

Saham pada perusahaan yang telah dikeluarkan oleh pemiliknya dan perusahaan hanya akan diperkenankan untuk saham yang akan dikeluarkan oleh pemiliknya serta saham tidak dapat dikeluarkan berdasarkan adanya suatu penunjukan. Syarat dari kepemilikan saham akan ditetapkan pada anggaran dasar dan akan sesuai syarat sebagaimana telah adanya penetapan pemerintah sebagaimana Perundang-undangan. Syarat kepemilikan atas saham yang sudah ditetapkan dan sudah dilakukannya pemenuhan, pihak yang tidak menetapkan modal maupun tidak melakukan penyetoran modal, maka hak sebagai pemegang saham tidak dapat dijalankan dan saham itu tidak akan menjadi bagian dari penghitungan pada kuorum yang sudah tercapai sebagaimana UU PT maupun dari anggaran dasar. Terhadap nilai saham yang semestinya tercantum pada mata uang Rupiah serta saham yang tanpa nilai nominal tidak bisa dikeluarkan (Akbar, 2011).

Adapun beberapa jenis saham, menurut Rochmat Soemitro telah dibagi sebagaimana berikut ini :

Pertama merupakan saham prioritas merupakan saham dengan kepemilikan atau dibeli dari pihak tertentu dan diberikan berdasarkan atas nama. Pada umumnya, saham tersebut akan diberi kepada pendiri Perseroan maupun pihak tertentu yang telah dianggap memberikan jasa untuk Perseroan dan pemegang saham tersebut akan memiliki hak khusus seperti hak mencalonkan diri sebagai pengurus maupun hak untuk mendapatkan dividen lebih besar.

Kedua merupakan saham preferen kumulatif merupakan saham pada suatu tahun tidak adanya pemberian dividen yang disebabkan karena kerugian yang telah diderita oleh Perusahaan sehingga dividen bertahun-tahun mengalami kerugian akan bergabung dengan dividen pada tahun berikutnya saat perseroan mendapatkan suatu keuntungan.

Ketiga merupakan saham bonus yang merupakan saham yang telah diberikan untuk pemegang saham yang sejak lama tidak melakukan penyetoran modal berupa uang maupun barang, dan pemegang saham akan mengganti hak atas cadangan modal lebih akan terjadi sesuai dengan keuntungan yang telah adanya perolehan pada tahun-tahun lalu dimana keuntungannya tersebut tidak dibagikan secara keseluruhan.

Keempat merupakan saham pendiri, adalah saham yang telah diberikan dengan cumacuma kepada pihak yang telah memberikan jasa dalam pendirian perusahaan biasanya diberikan ke pendiri tanpa adanya penyetoran dalam bentuk materiil. Meskipun saham itu akan tetap adanya nominal dan pemegang saham tersebut akan tetap diakui.

Kelima yaitu saham kosong dimana saham tersebut telah dimiliki pemegang saham tetapi nilai dari saham itu tidak terdapat lagi oleh sebab adanya amortisasi dari adanya suatu pembayaran kembali dari nilai saham dari perusahaan untuk pemegang saham tersebut. Dan terakhir mengenai saham biasa dan saham tersebut dapat dilakukan pembelian dari setiap pihak serta terbentuk atas petunjuk atau biasa disebut dengan tanpa nama (Soemitro, 1993).

Pada sektor Perbankan terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang adanya suatu perusahaan yang melakukan penggabungan dengan secara umum karena mempunyai kondisi yang tidak memberikan keuntungan maupun telah banyak menanggung kerugian. Penghasilan dari perusahaan yang mengalami penurunan maupun mempunyai beberapa utang yang tidak segera untuk dibayar dan oleh karena itu upaya penggabungan menjadi salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh BPR tersebut. Akibat dari adanya kelemahan itu akan menjadi pengaruh bagi kinerja BPR dan cepat lambat akan dapat memberikan pengaruh pada situasi dan kondisi terhadap kesehatan bank dan akan menimbulkan banyak masalah diantaranya dalam sudut struktural maupun non struktural (Supramono, 2015).

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Penentuan Harga Wajar Saham

Pada suatu perlindungan hukum yang telah diberikan untuk pemegang saham minoritas yang memilih untuk tidak setuju pada proses akuisisi sebagaimana Pasal 13 POJK menjadi salah satu permintaan kepada BPR untuk sahamnya agar diberi sesuai dengan harga yang wajar, tetapi pada aturan tersebut tidak menjelaskan secara jelas pengertian serta batasan harga wajar yang telah dimaksud. Pada nilai pasar yang wajar akan terbentuk berdasarkan adanya asumsi jika suatu yang telah dianggap terjadi seperti fakta, syarat maupun suatu keadaan yang memungkinkan akan memberikan pengaruh terhadap objek penilaian maupun pendekatan penilaian serta batas wajar sesuai analisa penilai usaha yang menjadi bagian proses penilaian. Terdapat banyak faktor yang telah memberikan pengaruh terhadap nilai jual saham pada perseroan. Hal ini juga didasarkan atas dasar dari perusahaan tersebut. Yang sangat menjadi pengaruh yaitu faktor seperti kinerja bisnis, keuangan pada perusahaan dan dapat juga berpengaruh dari kondisi pasar saat itu (Estrin, 2022).

Dari adanya asas dissenting opinion terhadap suatu pemegang saham minoritas yang tidak memberikan persetujuan dari suatu merger yaitu diajukannya *Appraisal Right* yaitu dari pemegang saham minoritas dalam memberikan pembelaan dari suatu kepentingan untuk memberikan penilaian terhadap harga saham. Hak tersebut digunakan oleh pemegang saham saat melakukan permintaan kepada perusahaan sehingga nantinya saham tersebut diberikan nilai dan pemberian harga yang wajar. Yang dimaksudkan adanya kerugian sebagaimana Pasal 62 ayat (1) UUPT dimana kerugian yang telah berkaitan sesuai hal yang melakukan perubahan pada anggaran dasar, adanya ambil alih maupun jaminan terhadap kekayaan perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 50% kekayaan bersih pada perusahaan pada saat dilakukannya proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan maupun pemisahan terhadap suatu perusahaan.

Jika pihak sebagai pemegang saham minoritas telah dirugikan dari adanya hasil dari suatu keputusan Direksi, Komisaris atau RUPS, maka UU PT memberikan aturan tentang pemberian hak terhadap pemegang saham minoritas dalam memberikan permohonan terhadap pengadilan dalam melaksanakan intervensi dari keputusan perseroan yang sudah ditetapkan. Pada prinsipnya UUPT sudah memberikan fasilitas mengenai upaya hukum dengan pemberian dari peluang untuk pengadilan dalam mengatasi permasalahan internal di perseroan. Terhadap kewenangan tersebut pengadilan akan diminta oleh pihak dalam keterlibatannya untuk membuat penetapan terhadap apapun yang berkaitan dengan perseroan tersebut.

Penyelesaian suatu sengketa pada pengadilan akan memiliki prinsip yang menjadi langkah yang tidak efektif maupun efisien, sehingga dapat mengambil jalur alternatif yang menjadi langkah perbaikan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 91) huruf c angka 4 POJK yang secara khusus sebagaimana pengaturan dalam penyusunan terhadap rancangan penggabungan dari masing-masing BPR yang wajib melaksanakan penggabungan dan wajib tercantum mengenai langkah dalam menyelesaikan hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju dilakukannya merger.

Simpulan

Dari penjelasan di atas, terdapat kesimpulan kedudukan pemegang saham minoritas pada pelaksanaan RUPS terkait dengan adanya proses penggabungan (merger) pada suatu BPR berada dalam posisi lemah jika dibandingkan terhadap kedudukan dari pemegang saham mayoritas. Pada proses merger yang didasarkan atas jumlah kuorum sebagaimana Pasal 89 UU PT yang menyatakan jika RUPS terkait dengan merger diharuskan memiliki syarat sedikitnya $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan jumlah kehadiran atau perwakilan pada RUPS serta keputusan akan menjadi sah jika telah disetujui sedikitnya $\frac{3}{4}$ bagian yang dihitung dari jumlah suara yang telah dikeluarkan kecuali anggaran dasar tersebut menentukan hal lainnya atau kuorum kehadiran dan/atau syarat lain dalam pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Berdasarkan prinsip *majority rule* pada perusahaan, maka perlu adanya suatu aturan yang akan memberikan cerminan prinsip minority protection untuk para pemegang saham

minoritas. Akibat dari adanya kelemahan itu akan menjadi pengaruh bagi kinerja BPR dan cepat lambat akan dapat memberikan pengaruh pada situasi dan kondisi terhadap kesehatan bank dan akan menimbulkan banyak masalah diantaranya dalam sudut struktural maupun non struktural dan tentunya proses merger akan lebih didominasi oleh jumlah suara pemegang saham mayoritas.

Untuk menyeimbangkan dominasi dari pemegang saham mayoritas, maka perlu ketentuan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam penentuan harga wajar saham dalam prinsip *minority protection* bahwa Pasal 13 POJK menjadi salah satu permintaan kepada BPR untuk sahamnya agar diberi sesuai dengan harga yang wajar, tetapi pada aturan tersebut tidak menjelaskan secara jelas pengertian serta batasan harga wajar yang telah dimaksud. pemegang saham minoritas dalam memberikan pembelaan dari suatu kepentingan untuk memberikan penilaian terhadap harga saham. Hak tersebut digunakan oleh pemegang saham saat melakukan permintaan kepada perusahaan sehingga nantinya saham tersebut diberikan nilai dan pemberian harga yang wajar. Yang dimaksudkan adanya kerugian sebagaimana Pasal 62 ayat (1) UU PT dan dan Pasal 13 POJK No. 21/2019 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR dan BPRS) dan derivative action (Pasal 61, Pasal 97 ayat (6), dan Pasal 114 ayat (6). Bahwa dalam prinsip-prinsip tersebut bertujuan dalam memberikan perwujudan keseimbangan dengan menjamin hak-hak Pemegang Saham Mayoritas sebagai modal utama Perseroan Terbatas, namun tidak mengesampingkan kepentingan dan hak-hak dari Pemegang Saham Minoritas (*equal protection*).

Daftar Pustaka

- Muhammad, A. (2010). *Hukum perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, R. (1993). *Hukum perseroan terbatas, yayasan dan wakaf*. Bandung: Penerbit Eresco.
- Susi Yanuarsih. (2020). Akuisisi bank asing terhadap perbankan nasional ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha. *Jurnal Solusi*, 18(3), September, Palembang.
- Wihardika, I. N. A., Kosasih, J. I., & Wesna, P. A. S. (2021). *Hukum perbankan (pengimpasan pinjaman (set-off) dan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam proses likuidasi bank)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Yasa, I. M. P. D. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.